



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.4657-Bapenda/2025

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak atau wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- b. bahwa dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung ke 215 serta upaya meningkatkan realisasi penerimaan piutang pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, perlu adanya kebijakan berupa pembebasan atas sanksi administratif Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 22);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2025. |
| KEDUA | : | Pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa pembebasan atas kenaikan pokok pajak dan bunga keterlambatan atas piutang Pajak Daerah sampai dengan tahun pajak 2025. |
| KETIGA | : | Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan; b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman; c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir; e. Pajak Reklame; dan f. Pajak Air Tanah. |
| KEEMPAT | : | Pembebasan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran piutang Pajak Daerah, terhitung mulai Keputusan Wali Kota ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. |

- KELIMA : Pembebasan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002